

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN  
PERJANJIAN KERJA DALAM JABATAN PEMERINTAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**DIO UBADAH**

**02091401155**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2014**

392.030 17

Dio  
P  
2014

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN  
PERJANJIAN KERJA DALAM JABATAN PEMERINTAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**DIO UBADAH**

**02091401155**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN  
PERJANJIN KERJA DALAM JABATAN PEMERINTAHAN**


**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Komprehensif  
Dalam rangka Penyelesaian Program Strata I  
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Senin tanggal 21 bulan Juli Tahun 2014**

**Oleh :**

**Dio Ubadah  
02091401155**


**Palembang, 21 Juli 2014**

**Pembimbing Pembantu,**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP : 198008072008011008**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP : 196304121990031002**



**Mengetahui,  
Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP : 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dio Ubadah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401155  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 10 Mei 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Administrasi  
Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2014



DIO UBADAH  
NIM : 02091401155

**MOTTO:**

*“ Jika Allah menimpahkan kemudahan kepadaku, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. Dan jika ia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”*

*(Al An'aam :17)*

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta yang senantiasa mendoakanku.**
- 3. Kakakku Devvi Khoizuron, S.com dan Kak Dita Ayu Zalva, S.H.**
- 4. Orang Tua Angkatku Tersayang.**
- 5. Kekasih Tercinta ( Dwi Indah Pratiwi)**
- 6. Sahabat-sahabatku.**
- 7. Almumater yang dibanggakan.**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling Indah kita ucapkan selain Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Skripsi ni berjudul “PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DALAM JABATAN PEMERINTAH”. Tantangan dan halangan yang penulis alami selama penulisan ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum administrasi negara.

Palembang, 21 Juli 2014



DIO UBADAH

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'laikum Wr. Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar, S.H., M.S.i, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku ketua Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak H. Ujang Abdullah S.H., M.Si., selaku Ketua Pengadilan TUN Palembang.

9. Ibu Rina Zaleha S.H., selaku Panitera Muda di Pengadilan TUN Palembang yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Darul Kutni, S.H., selaku staff Kepaniteraan Hukum di Pengadilan TUN Palembang yang telah membantu penulis mencari bahan skripsi.
11. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ayahanda Arief Syamsi.Smak, Ibunda Amanah Enillia, Ayunda Devvi Khoizuron.S.Com, Dita Ayu Zalva. S.H., yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
13. Sahabat-sahabatku Candra Eka, Riska, Antoni Wijaya, Rezky Fadilla, Ery, Didi'08, Daniel'08 , Rieska Dj, Catur, Ilham, Kak Prapta, Kak Tanta, Kak Ujang, Kak Ares, Pak Ratno, Kak Andre, dan lain-lain yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman satu angkatan 2009.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'laikum Wr.Wb.,

Palembang, 21 Juli 2014

Penulis,




**Dio Ubadah**





## DAFTAR ISI



<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pemerintah dan Pemerintahan .....	13
2.1.1. Pengertian Pemerintah .....	13
2.1.2. Pengertian Pemerintahan .....	15
2.2. Aparatur Pemerintah .....	26
2.2.1. Pengertian Aparatur Pemerintah .....	26

2.2.2. Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah . . . . .	33
2.2.3. Hubungan Kerja dalam Dinas Pemerintah . . . . .	37
2.2.4. Konsep Hubungan Kerja Bidang Perburuhan . . . . .	38
2.2.5. Konsep Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah . . . . .	39
2.2.6. Konsep Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara . . . . .	41
2.3. Berakhirnya Hubungan Kerja dalam Dinas Pemerintahan . . . . .	43
2.3.1. Berakhir dengan Hormat . . . . .	46
2.3.2. Berakhir dengan Tidak Hormat . . . . .	47

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Jabatan Pemerintah . . . . .	49
3.2. Ruang Lingkup Jabatan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . . . . .	54
3.3. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Telah Putus Hubungan Kerja . . . . .	62

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan . . . . .	69
4.2. Saran . . . . .	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan konsepsi negara hukum saat ini mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya, oleh karena itu unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu itu menempati posisi sentral yang mana membatasi negara semakin kuat seperti berdasarkan catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Pemerintahan adalah mencakup aparatur negara yang meliputi lembaga-lembaga negara baik menjalankan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Istilah aparatur negara merujuk pada kedudukan seseorang sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, sebagian besar aparatur negara Republik Indonesia berstatus sebagai pegawai negeri. Peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali, 2006, hlm. 6-7.

<sup>2</sup> Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 20.

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas negara dan pemerintahan.<sup>3</sup>

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pegawai Negeri adalah :

1) Pegawai Negeri Sipil, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.
- b) Pegawai Negeri Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

2) Anggota Tentara Nasional Indonesia.

3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, pegawai negeri terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Sri Hartini dkk, *Ibid*, hlm. 31.

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semenjak itu pula sebutan sebagai pegawai pemerintah disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang mana terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>4</sup> ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dengan demikian ASN terdiri atas a. PNS; dan b. PPPK.<sup>6</sup> Menurut Pasal 7 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No.6, TLN No. 5494, Pasal 1 angka (1).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No.6, TLN No. 5494, Pasal 1 angka (2).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No.6, TLN No. 5494, Pasal 6 huruf (a) dan (b).

induk pegawai secara nasional. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).<sup>7</sup>

Istilah PPPK yang ada saat ini adalah identik dengan tenaga yang berasal dari :

1. Tenaga Guru.
2. Tenaga Departemen Kesehatan seperti Tenaga Dokter, Perawat dan Tenaga Teknis Kesehatan.
3. Tenaga Fungsional dilingkungan Departemen Pertanian.
4. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan di instansi pemerintahan.<sup>8</sup>

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, secara umum perjanjian kerja sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa dalam perjanjian kerja dari istilah di atas ada 2 pihak yaitu Pekerja/buruh dan Pengusaha/Pemberi Kerja. Ketentuan Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa Pemberi kerja adalah orang perseorangan,

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No.6, TLN No. 5494, Pasal 7 huruf (a) dan (b).

<sup>8</sup> Sri Hartini dkk, *Op Cit*, hlm. 38.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1, angka (14).

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>

Fakta yang terjadi khusus bagi PPPK, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya ditegaskan bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan tersebut. Kemudian juga bagaimana kedudukan ASN berdasarkan PPPK, dan apakah perjanjian kerja tersebut sama dengan perjanjian kerja perburuhan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang selengkapny berjudul **Pengangkatan Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja Dalam Jabatan Pemerintahan.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1, angka (4).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 59, angka (4).

1. Bagaimana pengangkatan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jabatan pemerintahan ?
2. Bagaimanakah ruang lingkup jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PPPK yang telah putus hubungan kerja ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengangkatan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK yang telah putus hubungan kerja.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara umum ada 2 manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis



Secara teoritis, dengan adanya penelitian hukum ini, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi dalam hal penerapan Bagaimana pengangkatan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini dapat juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi setiap yang membaca penelitian ini, sehingga berguna bagi masyarakat khususnya dalam hal untuk menganalisis bagaimana yang dimaksud dengan ruang lingkup jabatan pemerintahan dan bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK yang telah putus hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### 1.5 Kerangka Teori

Untuk memberikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar menganalisa penelitian dalam rumusan masalah maka teori yang digunakan teori kepegawaian dan teori jabatan pemerintahan. Kerangka teori adalah pertanyaan saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi.

Jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Lingkungan pekerjaan 'tetap' disini merupakan lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti dan bersifat. Istilah 'alat negara' alat pemerintah,

ataupun alat pemerintahan menyatakan istilah yang maknanya sama dengan jabatan.<sup>12</sup>

Penjabat merupakan yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan. Yang mewakili kekuasaan yakni yang menjalankan suatu lingkungan pekerjaan tetap guna kepentingan negara. Wakil badan hukum adalah manusia, jadi selalu yang disebut penjabat adalah manusia.<sup>13</sup>

Ada beberapa kategori lainnya; pegawai negeri sipil pusat merupakan 1) pegawai yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di departemen, non departemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vertikal daerah dan kepaniteraan pengadilan 2) pegawai negeri yang bekerja pada perusahaan jawatan 3) pegawai negeri yang diperbantukan di daerah otonom 4) pegawai diperbantukan di perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pegawai Negeri Sipil daerah merupakan pegawai negeri daerah otonom. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah. *Sastra Djatmika dan Marsono* memasukkan beberapa kategori “bukan pegawai negeri” a. Pejabat Negeri b. Pekerja c. Pegawai dengan ikatan dinas (perjanjian kerja) d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas e. Pegawai bulanan f. Pegawai desa dan g. Pegawai perusahaan umum.

Pegawai ASN adalah pelayan umum atau *public servant*. Sedangkan Prof. Dr. J. H. A. Logemann dalam “*Over de theorie van een stellig staatsrecht*”

<sup>12</sup> <http://hukumhukumduniablogspot.com/2012/05/hukum-kepegawaian.html?m=1>, Diakses Tanggal 1 April 2014, Jam 05:20.

<sup>13</sup> Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke 9, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 1990, hlm. 155-179.

<sup>14</sup> Moh. Saleh Djindang, *Ibid.*

sebagaimana dikutip *Sudibyo Triatmodjo* berpendapat bahwa pegawai ASN (*ambtenar*) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara.<sup>15</sup> Hubungan dinas publik itu terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa keuntungan lain. Jadi seseorang yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara, yang berarti dia menjadi pegawai ASN, tidak akan menolak dan menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Peranan pegawai negeri sebagai aparatur negara atau pelaksana dari birokrasi negara tersebut menjadikan kedudukan pegawai negeri menjadi strategis dalam mencapai tujuan negara. Menurut *Eko Prasodjo* baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Untuk itu perhatian terhadap pegawai negeri menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik dan menyelenggarakan pemerintahan.<sup>17</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 384.

<sup>16</sup> Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai kedudukan Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 27.

<sup>17</sup> Eko Prasodjo, *Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform) di Indonesia, dalam Reformasi Birokrasi*, Jakarta, TheHabibie Center, 2006, hlm. 5.

secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.<sup>18</sup>

Menurut *Philipus M Hadjon* ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>19</sup>

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, karena dalam beberapa hal warga negara tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah. Oleh karena itu warga negara perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 280.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 292-293.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara berfikir serta berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>21</sup>

### 1.6.1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam Skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>22</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, metode pendekatan yang dilakukan ialah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui pengangkatan pegawai pemerintah

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, CV. Mandar Maju, 1995, hlm. 58.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 47

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

berdasarkan perjanjian kerja dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## 2. Pendekatan Konsep (Conceptual approach)

Pendekatan konsep (Conceptual approach) digunakan untuk memunculkan konsep pengangkatan pegawai beserta hak dan kewajiban pegawai yang mana menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu fungsi tersebut digunakan untuk menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukan arti-arti kata secara tepat dan menggunakan proses dalam pikiran.

## 3. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (Comparative approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk membandingkan dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum antara satu dengan yang lain.<sup>24</sup> Dalam hal ini, mengkaji tentang pengangkatan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti pengangkatan pegawai, hak pegawai dan kedudukan pegawai, dan lain-lain yang kemudian dikorelasikan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dimunculkan suatu kesimpulan terkait peranan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja Dalam Jabatan Pemerintahan.

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Op Cit*, hlm. 268.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Abdullah, Faisal. 2013. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Rangkaian Education. Yogyakarta.
- Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Aloewic, Tjepi F. 1996. Naskah Akademis tentang Pemutusan Hubungan kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial. Cetakan ke-11. BPHN. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- A.W.Widjaja. 2006. Administrasi Kepegawaian. Rajawali. Jakarta.
- Budiandono. 1986. Penyelenggaraan dan Perencanaan Latihan Tenaga Kerja. Brata Karya. Jakarta.
- Djindang, Moh. Saleh. 1990. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan ke 9. PT. Ichtiar Baru. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ensiklopedia. 2001. Hukum Administrasi Negara. Erlangga. Jakarta.
- E. Utrecht. 1988. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman . 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. CV. Mandar Maju. Bandar Lampung.

- Hadari, Nawawi. 1999. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. L. Erlangga. Jakarta.
- Harsono. 2011. Perencanaan Kepegawaian. Fokus Media. Bandung.
- Hartini, Sri, dkk. 2008. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Banyu media. Malang.
- Indoharto. 2000. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Pusaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Judiantoro, Hartono. 1992. Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1979. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jilid I. Bandung.
- Marsono, Djatmika Sastra. 1982. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Gunung Agung. Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
- M. Hadjon, Philipus. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Surabaya.
- Payaman, Simandjuntak. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.



- Purbopranoto, Koentjoro. 1985. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi. Bandung.
- Prajudi, Atmosdirdjo. 1986. Dasar-dasar Administrasi. LAN. Jakarta.
- Prasodjo, Eko. 2006. Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform) di Indonesia dalam Reformasi Birokrasi. The Habibie Center. Jakarta.
- P. Siagian, Sondang. 1996. Filsafat Administrasi. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- P. Siagian, Sondang. 2001. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya). PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rozali, Abdullah. 1986. Hukum Kepegawaian. Rajawali. Jakarta.
- Salam. 2004. Manajemen Pemerintah Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Saksono, Slamet. 1988. Administrasi Kepegawaian. Kanisius. Jakarta.
- Saputra, Nata. 1988. Hukum Administrasi Negara. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.
- Sukanto, Satoto . 2004. Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara. HK Offset. Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susilo, Martoyo. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Jakarta.
- Triatmodjo, Sudiby. 1983. Hukum Kepegawaian Mengenai kedudukan Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Widjaya. 1991. Peranan Aparatur Pemerintah. Grafika Jaya. Jakarta.

Yudoyono, Bambang. 2001. Otonomi Daerah. CV. Berkat. Yogyakarta.

Yudha Hernoko, Agus. 2008. Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

## **2. Sumber Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Penjabat Fungsional Nomor 21 Tahun 2014. Tambahan LN Nomor 5494.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **3. Sumber Artikel, Koran, dan Kamus**

Alex. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tamer Pers. Jakarta.

Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia. 2011. Paradigma Sukwan Indonesia (Tenaga Honore mon APBD/APBN). Yogyakarta.

Poewardarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Nasional. Jakarta.

Sudrajat, Tedi. 2008. Materi Kuliah Hukum Kepegawaian.

## **4. Sumber Internet**

<http://hukumhukumduniablogspot.com/2012/05/hukum-kepegawaian.html?m=1>.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/pegawai\\_negeri](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pegawai_negeri).

<http://jdih.den.go.id/16/pengertian-jabatan-dalam-lingkungan-pegawai-negeri-sipil>.

<http://www.menpan.go.id/regulasi/perundang-undangan/peraturan-pemerintah/file/1380-pp-2003-no-040?start=620>.